

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
DI WILAYAH POLRES PALI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**TEUKU MARTA WIJAYANTO
011800200**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TEUKU MARTA WIJAYANTO
NIM : 011800200
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MOTOR DI WILAYAH POLRES PALI



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ERLeni' with a horizontal line underneath.

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rusmini' with a horizontal line underneath.

RUSMINI, SH, MH

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PALI

Penulis,
TEUKU MARTA WIJAYANO
011800200

Pembimbing Pertama,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum penyidik kepolisian dalam tingkat Polres Pali. Sudah menjadi tugas dari kepolisian di Polres Pali untuk melakukan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar pelaku dapat dihukum berat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah peranan Polres Pali dalam menangani tindak pidana pencurian motor serta apa saja faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian di Pores Pali.

Simpulan, peranan Polres Pali dalam menangani tindak pidana pencurian motor yang pertama melakukan inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. Kemudian melakukan penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, kemudian melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik. Faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian di Pores Pali antara lain meliputi faktor internal yaitu : sarana dan prasarana kurang memadai; jaringan informasi yang terputus; kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas; dan kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Kemudian faktor eksternal yaitu : kurangnya alat bukti dan saksi; masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian; dan sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Rekomendasi, penanganan tindak pidana pencurian motor haruslah lebih di optimalkan untk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar. Penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban. Dari pihak kepolisian walaupun semakin membaik tetapi harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana agar lebih baik dan berkala. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih mengamankan harta bendanya seperti menambah kunci ganda kepada sepeda motornya.

Kata Kunci : Pencurian, Motor, Polres, Pali.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	22
C. Pengertian Kendaraan Bermotor	25
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
BAB III. PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PALI	
A. Peranan Polres Pali dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Motor	36
B. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian di Pores Pali.....	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Polres Pali dalam menangani tindak pidana pencurian motor yang pertama melakukan inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. Kemudian melakukan penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, kemudian melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik.
2. Faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian di Pores Pali antara lain sebagai berikut :
 - a. Kendala Internal
 - 1) Sarana dan prasarana kurang memadai;
 - 2) Jaringan informasi yang terputus;
 - 3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas;
 - 4) Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit.
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Kurangnya alat bukti dan saksi;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

_____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Ida Hanifa, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan, 2018.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Miriam Darus Badruzaman, *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*, Alumni, Malang, 1997.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, tanpa tahun.

Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.